

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bahwa dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris, berkaitan dengan komulasi sanksi terhadap notaris. Dalam kaidah peraturan perundang-undangan dibidang Hukum Administrasi sering tidak hanya memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan dengan cara kumulasi, adakalanya suatu ketentuan peraturan perundang- undangan tidak hanya mengancam pelanggaran dengan sanksi pidana, tapi pada saat yang sama mengacmnya dengan sanksi administrasi. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kumulasi sanksi sebagaimana tersebut diatas. Undang-Undang hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijauhkan karena melaukan jenis pelanggaran yang tersebut dalam pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi administratif dan sanksi perdata bersifat repratoir atau korektif, artinya untuk memperbaiki suatu keadaan agar tidak dilakukan lagi oleh yang bersangkutan ataupun oleh notaris yang lian, dan regresif, yang berarti segala sesuatunya dikembalikan kepada suatu keadaan dikembalikan ketika sebelum

terjadinya pelanggaran. Dalam aturan hukum tertentu disamping dijatuhi sanksi pidana (secara kumulatif) yang sifat *Condemnatoir* (punitif) atau menghukum, dalam kaitan ini Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap notaris tunduk kepada tindak pidana umum. Prosedur penajuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut, dan sanksi perdata pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yang amar putusannya menghukum notaris untuk membayar biaya, ganti rugi dan bungan kepada penggugat dan prosedur sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar puutusannya menghukum notaris untuk menjalani pidana tertentu. Penjatuhan sanski pidana dan perdata dengan tujuan sebagai koreksi atau repratif dan regresif atas perbuatan notaris.

2. Upaya hukum notaris yang dijatuhi sanksi merupakan salah satu hasil pelaksanaan tugas jabatan notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris, jika berupa sanksi perdata dikarenakan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris batal demi hukum merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari notaris yang diajukan oleh pihak. Jika ada para pihak atau penghadap menilai atau menganggap atau mengetahui bahwa akta notaris melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 84

Undang-Undang Jabatan Notaris, maka para pihak yang memberikan penilaian seperti itu harus dapat membuktikannya melalui proses peradilan (gugatan) dan meminta penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga agar dapat membuktikan penilaiannya, dengan menunjukkan ketentuan atau pasal mana yang dilanggar oleh notaris. Atas gugatan ini, notaris wajib memberikan perlawanan atau penjelasan. Jika penggugat dapat membuktikan gugatannya, dan pengadilan memutuskan akta yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, kemudian hakim membebankan ganti rugi kepada notaris untuk membayar kepada penggugat. Dalam gugatan ini semua tingkat peradilan dapat ditempuh oleh notaris, sampai ada putusan kekuatan hukum yang pasti dan jika sanksi tersebut dijatuhkan atau diberikan kepada notaris, maka harus ada upaya hukum dari notaris untuk mempertahankan hak-hak notaris, dengan tujuan untuk memperoleh pemeriksaan yang berimbang, objektif dari pihak lain, maka dapat ditempuh dengan gugatan langsung ke Pengadilan Tata usaha Negara.

#### **4.2. Saran- Saran**

1. Perlunya adanya standar dalam pengawasan Notaris secara nasional dan diatur secara tegas peraturan perundang-undangan tentang Peraturan Pemerintah maupun Petunjuk Pelaksana tentang prosedur operasional pengawasan Notaris dan perlunya ditingkat kordinasi antara Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas

Wilayah dengan pihak Kepolisian Kejaksaan dan Hakim untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi apabila Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris, agar dalam pembuatan produk Notaris agar benar-benar berpedoman pada prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, jika perlu membuat Standart Oprasional Prosedur untuk pedoman staf, Notaris harus meneliti secara seksama data, dokumen atau surat yang digunakan sebagai syarat atau data penerbitan produk notaris, bila perlu meminta seluruh data sehingga lebih jelas. Notaris perlu memastikan para pihak harus hadir berhadapan dan sebelum akta ditandatangani notaris membaca isinya kepada para pihak disertai penjelasan, dilakukan pendokumentasian seperti mengambil foto para penghadap ketika tanda tangan akta untuk memperkuat apabila ada complain dikemudian hari.

2. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan jabatan notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris sebagai pendoman melaksanakan profesi notaris.